

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

Elliza Secilya Maharani¹, Taufiq Rahman Ilyas², Langgeng Rachmatullah Putra³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
Email: 22201091044@unisma.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan banjir dan genangan masih terjadi secara berulang di Kota Malang meskipun Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran besar untuk rehabilitasi drainase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh implementasi kebijakan pada aspek nonteknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang berdasarkan lima aspek nonteknis: kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum berjalan cukup baik. Struktur kelembagaan DPUPRKP telah jelas melalui Bidang Bina Marga Sub-Substansi Drainase; manajemen pembangunan didukung oleh Masterplan Drainase Kota Malang 2022–2028 dan Standar Operasional Prosedur Nomor 93; aspek keuangan terlaksana melalui APBD, Musrenbang, dan Pokok Pikiran DPRD; peran masyarakat dan swasta tumbuh melalui pelaporan genangan; serta hukum terlaksana melalui penerapan Permen PUPR No. 12 Tahun 2014. Kawasan Jalan Mayjen Panjaitan berhasil mencapai zero genangan pasca-rehabilitasi, sedangkan Jalan Danau Toba masih mengalami genangan akibat debit kiriman lintas kabupaten. Implementasi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan pendanaan Rp1,86 triliun hingga 2028, kesadaran menjaga drainase yang rendah, serta fragmentasi kewenangan lintas Kota-Kabupaten. Penelitian merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah khusus drainase, penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah, perluasan skema pendanaan inovatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; rehabilitasi drainase; pengendalian banjir; aspek nonteknis; tata kelola perkotaan

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warga negara (JDIH BPK, 2009). Salah satu bentuk pelayanan publik yang krusial dalam konteks perkotaan adalah penyediaan infrastruktur dasar, termasuk sistem drainase. Secara etimologis, drainase berasal dari kata kerja "to drain" yang berarti mengalirkan kelebihan air di atas maupun di bawah permukaan tanah (Haribowo & Suhardjono, 2022). Sistem drainase berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengalirkan kelebihan air sehingga genangan dan banjir dapat diminimalkan (Saputra, 2025), menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan membantu mengurangi risiko genangan air perkotaan (Salmedi, 2020).

Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014, yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem drainase tidak hanya bertumpu pada aspek teknis tetapi juga harus mengintegrasikan aspek nonteknis seperti kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta hukum. Pada kawasan perkotaan, kelima aspek nonteknis ini menjadi pendukung utama efektivitas implementasi kebijakan (JDIH BPK, 2007).

Kota Malang memiliki luas wilayah 111,08 km² dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari 871.123 jiwa menjadi 880.787 jiwa dan 889.359 jiwa. Secara hidrologis, wilayah Kota Malang dipengaruhi oleh

sistem Daerah Aliran Sungai Brantas. Jumlah kejadian banjir di Kota Malang bersifat fluktuatif: 98 kejadian pada 2022, 224 kejadian pada 2023, 36 kejadian dengan 182 titik genangan sepanjang 2024, dan 45 kejadian dengan 298 titik genangan sepanjang 2025. Peningkatan titik genangan dari 182 menjadi 298 menunjukkan bahwa banjir masih bersifat berulang dan belum sepenuhnya terkendali, sehingga memerlukan perhatian serius terhadap kinerja sistem drainase.

Pemilihan fokus pada rehabilitasi drainase didasari oleh kebutuhan mengoptimalkan aset yang sudah ada melalui peningkatan kapasitas dan fungsi yang telah menurun (JDIH BPK, 2007), bukan membangun infrastruktur baru. Sejak 2023 hingga 2025, tercatat 94 titik drainase telah dikerjakan sebagai bagian dari Masterplan Drainase Kota Malang 2022–2028. Estimasi kebutuhan penyelesaian Masterplan mencapai Rp1,86 triliun hingga 2028, dengan realisasi anggaran Rp59 miliar untuk pembangunan fisik tahun 2024–2025 mencakup 86 titik pengerjaan hingga Januari 2024.

Meskipun pembangunan fisik berjalan masif, titik genangan masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah titik yang direhabilitasi, melainkan juga dari implementasi kebijakan pada aspek nonteknis (JDIH BPK, 2007). Anggaran besar yang dialokasikan untuk penanganan drainase akan kurang efektif dalam jangka panjang jika penyebab nonteknis tidak ditangani secara paralel. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel nonteknis yang saling berkaitan (Rummar, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan indikator aspek nonteknis berdasarkan Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 sebagai kerangka utama dalam menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase, dengan mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Rummar, 2025), Edward III (Edward, 2019), serta konsep tata kelola perkotaan (Atmodjo, 2025; Karimuna, 2021; Thayeb, 2024), berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek teknis (JDIH BPK, 2007). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang ditinjau dari aspek nonteknis sesuai Permen PUPR No. 12 Tahun 2014.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang ditinjau dari aspek non-teknis (kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang ditinjau dari aspek non-teknis (kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik di bidang infrastruktur perkotaan, terutama terkait penyelenggaraan sistem drainase. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penerapan teori implementasi kebijakan Penyelenggaraan Sistem Drainase Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 pada implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur dan penanganan banjir di kawasan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dalam rehabilitasi drainase, khususnya pada aspek nonteknis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program drainase dalam pengendalian banjir.

b) Bagi Pemangku Kepentingan Terkait (OPD Teknis)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi OPD terkait dalam menyusun strategi pelaksanaan kebijakan dan program drainase yang lebih optimal, terutama dalam aspek kelembagaan, pembiayaan, serta peran masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam menjaga dan mendukung sistem drainase perkotaan, sehingga dapat membantu mengurangi risiko genangan dan banjir di lingkungan sekitar.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Chandler dan Piano adalah pemanfaatan sumber daya secara strategis untuk memecahkan masalah. Dye menambahkan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kebijakan publik merupakan serangkaian prinsip, keputusan, dan tindakan strategis yang dirumuskan serta dilaksanakan oleh pemerintah melalui proses politik dan administratif untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengatasi permasalahan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencapai tujuan bersama secara terencana dan berkelanjutan (Nariyah,) & Nariyah, (2025). Jones menyebutkan lima komponen kebijakan: goal, plans, programs, decision, dan effect (Nariyah,) & Nariyah, (2025).

Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Abdal, implementasi merupakan pelaksanaan berbagai keputusan, baik yang berasal dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Abdal, 2025). Van Meter dan Van Horn dalam Rummar menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Rummar, 2025).

Model-Model Implementasi Kebijakan

Model Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik (Rummar, 2025). Model George C. Edwards III mengidentifikasi empat variabel utama: komunikasi yang mencakup transmisi, clarity, dan consistency; sumber daya manusia dan finansial; disposisi implementator seperti kejujuran dan komitmen; serta struktur birokrasi yang meliputi Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi (Edward, 2019).

Tata Kelola Perkotaan

Tata kelola merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi (Ali & Saputra, 2020). Tata kelola perkotaan adalah proses yang lahir dari interaksi para pelaku pembangunan di wilayah perkotaan, yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Atmodjo, 2025; Thayeb, 2024). Aktor yang terlibat dalam proses pembangunan kota meliputi pemerintah daerah, pengembang swasta, masyarakat sipil, perguruan tinggi dan lembaga riset, serta industri dan bisnis lokal (Karimuna, 2021). Prinsip yang dapat memperkuat tata kelola perkotaan adalah partisipasi masyarakat, transparansi, keterpaduan perencanaan, pemberdayaan lokal, dan keadilan ruang (Karimuna, 2021).

Aspek Nonteknis Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 Pasal 27 ayat, indikator kinerja aspek nonteknis penyelenggaraan sistem drainase mencakup lima aspek (JDIH BPK, 2007):

Tabel 1. Indikator Nonteknis dan Fokus Analisis

Indikator Permen PUPR 12/2014	Fokus Analisis
Kelembagaan	Struktur organisasi, kapasitas SDM
Manajemen Pembangunan	Perencanaan, SOP, pelaporan
Keuangan	Pembiayaan APBD, efektivitas anggaran
Peran Masyarakat & Swasta	Pelaporan, perencanaan, pemeliharaan
Hukum	Regulasi, fragmentasi yurisdiksi

Sumber: (Disintesis oleh penulis, 2026)

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang. Fokus penelitian mengacu pada aspek nonteknis penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014, yang meliputi aspek kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta aspek hukum.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase berdasarkan aspek nonteknis penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan

Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2014. Analisis difokuskan pada lima aspek, yaitu kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta aspek hukum, sebagai indikator dalam menilai implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang.

3. Lokasi Dan Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan. Lokasi ini dipilih karena memiliki kewenangan langsung dalam implementasi kebijakan serta menyediakan data dan informasi yang relevan dengan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan aparatur DPUPRPKP Kota Malang yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi drainase, khususnya pada Bidang Bina Marga yang menangani drainase dan sumber daya air. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi pada lokasi rehabilitasi drainase untuk mengamati kondisi saluran, kelancaran aliran air, aktivitas pemeliharaan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan publikasi resmi yang meliputi Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 18 Tahun 2024 tentang RDTR Kota Malang Tahun 2024–2044, data kejadian banjir dan titik genangan dari BPBD Kota Malang, data jaringan drainase dari DPUPRPKP Kota Malang, serta jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur DPUPRPKP yang menangani bidang drainase, observasi lapangan pada lokasi rehabilitasi drainase, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, laporan kegiatan, data kejadian banjir, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis linier Creswell yang meliputi pengolahan dan pengarsipan data, pembacaan keseluruhan data, proses pengodean (*coding*), penyusunan tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori serta pemeriksaan oleh pembimbing dan penguji untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kelembagaan

Berdasarkan Permen PUPR No. 12/Tahun 2014, kelembagaan mencakup organisasi pengelola dan ketersediaan SDM (JDIH BPK, 2007). Penyelenggaraan rehabilitasi drainase di Kota Malang dilaksanakan oleh DPUPRPKP melalui Bidang Bina Marga Sub-Substansi Drainase. Sub-Substansi Drainase memiliki 11 staf dengan beragam latar belakang (teknik pengairan, pemetaan, pembiayaan infrastruktur) dan didukung oleh 9 orang Satuan Tugas yang melaksanakan pemeliharaan rutin, normalisasi saluran, serta pengecekan kerusakan setiap hari (JDIH BPK, 2007).

Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas yang jelas antara konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana melalui rapat koordinasi prapelaksanaan. Koordinasi kelembagaan dilakukan secara intensif dengan BPBD, kelurahan, kecamatan, dan pihak terkait. BPBD menjadi ujung tombak yang menerima informasi kejadian banjir, kemudian DPUPRPKP melakukan survei lapangan untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi (Edward, 2019; Rummar, 2025).

Analisis dengan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana DPUPRPKP telah menunjukkan diferensiasi fungsi yang jelas dan adaptif terhadap kompleksitas implementasi (Rummar, 2025). Kolaborasi dengan tenaga ahli Teknik Pengairan Universitas Brawijaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penyusunan Masterplan Drainase dan rehabilitasi kawasan Jalan Mayjen Panjaitan yang berhasil mencapai zero genangan pasca perbaikan dimensi saluran dari 60 cm menjadi 100 cm (Edward, 2019).

Manajemen Pembangunan

DPUPRPKP Kota Malang telah memiliki Masterplan Drainase 2022–2028 sebagai dokumen perencanaan utama, didukung oleh Perda RTRW No. 6 Tahun 2022 dan Perwal RDTR No. 18 Tahun 2024 (JDIH BPK, 2007). Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya oleh konsultan perencana (Rummar, 2025).

Mekanisme pelaporan meliputi tiga jalur: pelaporan internal progres mingguan dengan sistem SP1, SP2 hingga Show Cause Meeting jika keterlambatan lebih dari 10%; pengaduan masyarakat melalui WhatsApp Center, Sambat Online, dan SP4N-LAPOR!; serta pelaporan kinerja melalui LPPD (Edward, 2019). DPUPRKP menerapkan SOP Nomor 93 tentang Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Serta Rehabilitasi Infrastruktur Bidang Bina Marga. Masa pemeliharaan proyek adalah satu tahun dengan tanggung jawab perbaikan pada kontraktor hingga Final Hand Over (Saputra, 2025).

Indikator keberhasilan rehabilitasi diukur dari tinggi genangan, durasi surut, dan panjang saluran yang ditangani (JDIH BPK, 2007). Kawasan Jalan Mayjen Panjaitan berhasil mencapai zero genangan pasca-rehabilitasi menggunakan pendekatan perbaikan dimensi dari hulu ke hilir (Saputra, 2025). Sebaliknya, kawasan Jalan Danau Toba masih mengalami genangan akibat fenomena aliran balik dan debit kiriman dari wilayah Kabupaten Malang.

Keuangan

Sumber pendanaan rehabilitasi drainase di Kota Malang berasal dari tiga mekanisme: anggaran dinas yang mengacu pada Masterplan Drainase, Musrenbang (Rp900 juta hingga Rp1 miliar per kelurahan), dan Pokok Pikiran DPRD (Abdal, 2025). Estimasi kebutuhan penyelesaian Masterplan Drainase mencapai Rp1,86 triliun hingga 2028 (Abdal, 2025). Realisasi anggaran pembangunan fisik tahun 2024–2025 mencapai Rp59 miliar.

Pencairan anggaran tidak mengalami kendala karena seluruh kegiatan telah tercantum dalam DPA (Rummar, 2025). Namun efektivitas penggunaan anggaran menunjukkan variasi signifikan. Kawasan Sawojajar (termasuk Jalan Danau Toba) menerima anggaran Rp11 miliar di tahun 2023, namun terserap untuk pemeliharaan rutin berupa pengerukan sedimentasi dan pembersihan sumbatan berulang akibat kiriman air dari Kabupaten Malang. Sebaliknya, Jalan Mayjen Panjaitan yang tidak menerima limpasan luar wilayah, anggaran difokuskan penuh untuk peningkatan kapasitas fisik saluran. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis berupa aliran air lintas batas administrasi menjadi faktor lingkungan sosial-ekonomi yang memengaruhi efektivitas implementasi (Rummar, 2025).

Peran Masyarakat dan Swasta

Masyarakat berperan aktif dalam pelaporan genangan melalui WhatsApp Center, Sambat Online, SP4N-LAPOR!, maupun pengaduan langsung dan proposal dari RT/RW (Atmodjo, 2025; Karimuna, 2021; Rummar, 2025; Thayeb, 2024). Sosialisasi pra-proyek dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada RT, RW, kelurahan, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat, dilanjutkan dengan rapat koordinasi di kelurahan yang melibatkan DPUPRKP, kontraktor, pelaksana, dan perwakilan masyarakat.

Namun, perilaku masyarakat masih menjadi faktor penghambat keberlanjutan fungsi drainase. Masih ditemukan kebiasaan membuang sampah, bahkan sofa bekas, ke dalam saluran dan penutupan saluran dengan beton permanen untuk akses parkir atau tempat usaha, terutama di kawasan komersial seperti Jalan Mayjen Panjaitan dan daerah Bethék (Saputra, 2025). Di kawasan Jalan Danau Toba, perencanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan infrastruktur kurang matang pada Sawojajar II (wilayah Kabupaten Malang) sehingga menambah beban drainase Kota Malang.

Keterlibatan swasta masih terbatas pada kerja sama pembersihan sungai, belum meluas pada pendanaan bersama, CSR, atau kemitraan pengelolaan drainase (Karimuna, 2021). Fenomena ini sejalan dengan konsep tata kelola perkotaan yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak (Atmodjo, 2025).

Hukum

Pelaksanaan rehabilitasi drainase di Kota Malang mengacu pada Permen PUPR No. 12/2014 karena belum ada Perda khusus drainase perkotaan (JDIH BPK, 2007). Kota Malang mengintegrasikan standar nasional ini ke dalam Perda RTRW No. 6 Tahun 2022 dan Perwal RDTR No. 18 Tahun 2024. Pelaksanaan juga didukung oleh SOP Nomor 93 (Rummar, 2025; Saputra, 2025).

Efektivitas aspek hukum menunjukkan hasil yang berbeda. Kawasan Jalan Mayjen Panjaitan berada sepenuhnya di bawah administrasi Kota Malang sehingga kewenangan tunggal memudahkan pengambilan keputusan. Sebaliknya, kawasan Jalan Danau Toba menghadapi hambatan yurisdiksi lintas batas dengan Kabupaten Malang, serta kendala penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari beberapa pengembang yang belum tuntas (Edward, 2019).

Koordinasi antara DPUPRKP Kota Malang dan Kabupaten Malang telah dilakukan, namun belum menghasilkan kesepakatan operasional karena sektor drainase belum masuk prioritas utama di tingkat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan koordinasi dan keselarasan lintas aktor sesuai variabel komunikasi dalam teori Edward III (Edward, 2019).

Penentuan status implementasi kelima aspek nonteknis dilakukan secara kualitatif-interpretatif berdasarkan tiga kriteria: tingkat pemenuhan indikator yang tercantum dalam Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 Pasal 27 ayat; konsistensi implementasi berdasarkan data dan informasi dari informan; serta *outcome* terukur yang

teridentifikasi selama penelitian. Status 'Baik' diberikan jika hampir seluruh indikator terpenuhi dengan outcome terukur; 'Cukup Baik' jika mayoritas terpenuhi dengan keterbatasan signifikan yang belum menghambat capaian utama; dan 'Cukup' jika hanya sebagian terpenuhi dengan tantangan substansial.

Tabel 2. Ringkasan Implementasi Kelima Aspek Nonteknis

Aspek	Status	Bukti Utama	Tantangan
Kelembagaan	Cukup baik	Struktur organisasi jelas, kolaborasi UB	Kuantitas SDM terbatas
Manajemen Pembangunan	Baik	Masterplan 2022–2028, SOP No. 93, monitoring rutin	Belum ada Perda drainase
Kuangan	Cukup baik	APBD, Musrenbang, Pokir DPRD	Kebutuhan Rp1,86 T hingga 2028
Peran Masyarakat & Swasta	Cukup	Pelaporan genangan, kerja bakti	Kesadaran rendah, swasta terbatas
Hukum	Cukup	Acuan Permen PUPR 12/2014	Fragmentasi lintas kabupaten

Sumber: (Disintesis oleh penulis dari hasil wawancara dan analisis dokumen, 2026)

Kesimpulan

Implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang secara umum berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Aspek kelembagaan terpenuhi melalui struktur organisasi Sub-Substansi Drainase DPUPRKP serta kolaborasi dengan Universitas Brawijaya yang berhasil menghasilkan zero genangan di kawasan Jalan Mayjen Panjaitan. Manajemen pembangunan didukung oleh Masterplan Drainase 2022–2028 dan SOP yang diterapkan secara konsisten. Aspek keuangan terlaksana melalui APBD, Musrenbang, dan Pokir DPRD, meskipun efektivitasnya dipengaruhi karakteristik teknis wilayah. Peran masyarakat dan swasta tumbuh melalui pelaporan genangan dan usulan pembangunan, namun masih terbatas dalam kemitraan dan perilaku pemeliharaan. Aspek hukum terlaksana dengan mengacu pada Permen PUPR No. 12/2014 karena belum ada Perda khusus drainase perkotaan.

Tantangan utama meliputi keterbatasan SDM (11 staf + 9 satgas), kebutuhan pendanaan sangat besar hingga Rp1,86 triliun pada 2028, rendahnya kesadaran masyarakat menjaga drainase, keterlibatan swasta yang masih minim, serta fragmentasi yurisdiksi lintas Kota-Kabupaten yang menghambat penanganan kawasan perbatasan. Penetapan standar dan sasaran kebijakan yang jelas, komunikasi yang efektif antar pelaku, serta disposisi positif aparaturnya menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi (Edward, 2019; Rummar, 2025).

Rekomendasi:

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Malang dan DPUPRKP Kota Malang perlu memperkuat kelembagaan melalui penyusunan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan sistem drainase, meningkatkan koordinasi lintas OPD, memperkuat kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap Masterplan Drainase Kota Malang. Dari aspek manajemen pembangunan dan keuangan, diperlukan pengembangan skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta serta penerapan sistem informasi drainase berbasis digital untuk mendukung pemantauan dan penanganan genangan secara lebih efektif. Selain itu, masyarakat dan pihak swasta diharapkan meningkatkan partisipasi dalam menjaga kebersihan saluran drainase, mematuhi ketentuan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sistem drainase perkotaan.

Daftar Pustaka

- Rummar, M. (2025). *Kebijakan Pariwisata dan Pengelolaan Taman Nasional*. Penerbit Adab.
https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Pariwisata_dan_Pengelolaan_Tam/TiiHEQAAQBAJ
- Karimuna, S. R., dkk. (2021). *Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan*. Eureka Media Aksara.
- JDIH BPK. (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128245/permen-pupr-no-12prtm2014-tahun-2014>
- JDIH BPK. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf>
- Elfrianto, H., & Lisnawati, G. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Umsu Press.
<https://books.google.co.id/books?id=43yAEAAQBAJ>
- Edward, G. (2019). *Implementing Public Policy*. United States of America.
- Atmodjo, S. S., dkk. (2025). *Sosiologi Perkotaan*.
https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Perkotaan/XcWYEQAAQBAJ

- Abdal, H. (2025). Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik). Widina Media Utama, Bandung.
- Saputra, A. J. (2025). Mengenal Drainase: Lebih dari Sekadar Saluran Air – UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID. <https://www.uib.ac.id/mengenal-drainase-dan-fungsinya/>.
- Haribowo, R., & Suhardjono. (2022). Drainase Perkotaan. UB Press. https://www.google.co.id/books/edition/Drainase_Perkotaan/q7yfEAAAQBAJ.
- Sulistiyo, U. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian. CV Feniks Muda Sejahtera.
- Nartin, dkk. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?id=43EJEQAAQBAJ>.
- Nariyah, H., & Darwanto, D. (2025). Buku Ajar Kebijakan Publik Kontemporer. CV Green Publisher Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_KEBIJAKAN_PUBLIK_KONTEMPORER/U3mHEQAAQBAJ.
- Rizkia, dkk. (2023). Metodologi Penelitian Bisnis. Intelektual Manifes Media.
- Salmedi, P. (2020). Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Perbaikan Drainase di Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/16413>.
- Thayeb, A. M. D. R. (2024). Determinan Kota Sehat. Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan, 8(69), 109–112.